

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH

NAMA : Deny Harlianto, S.E.
NIP : 197605262009121002
JABATAN : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon : (0536) 3221554 Faksimili : -

Laman : <https://kalteng.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkalteng@kemenkum.go.id

**LAPORAN
IMPLEMENTASI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TENGAH**

A. Pendahuluan

1. Umum

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta mendukung efektivitas pengendalian manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum, diperlukan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan reviu risiko oleh seluruh Unit Pemilik Risiko pada satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pemantauan dan reviu ini berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Risiko yang telah disusun oleh masing-masing unit pemilik risiko. Rencana aksi tersebut merupakan respons terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, baik yang bersifat strategis, operasional, maupun risiko terhadap layanan publik. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dalam konteks ini, mitigasi risiko tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, inefisiensi, dan kegagalan layanan publik.

Mitigasi risiko dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, seperti perbaikan sistem dan prosedur layanan untuk mengurangi potensi keterlambatan dan kesalahan pelayanan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan risiko, penguatan pengawasan dan pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik tidak berintegritas, ataupun dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses layanan dan monitoring risiko secara real time.

Ketepatan dalam menyusun dan melaksanakan mitigasi risiko akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi organisasi, efektivitas pencapaian target, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Mitigasi risiko juga memperkuat penerapan tiga pilar integritas organisasi, yakni Sistem - Membangun sistem kerja dan layanan yang minim risiko penyimpangan, Kultur - Membangun budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas dan profesionalisme, Akuntabilitas - Mendorong pertanggungjawaban atas tindakan dan hasil kerja setiap individu maupun unit organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan manajemen risiko yang terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjadi pilar penting dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang prima, bersih, dan responsif.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan penerapan manajemen risiko adalah untuk menilai sejauh mana pengelolaan risiko telah diterapkan secara efektif oleh seluruh Unit Pemilik Risiko di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan akuntabel.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Risiko yang telah disusun oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko;
- b. Mengidentifikasi tingkat efektivitas mitigasi risiko terhadap pencapaian sasaran kinerja dan pelayanan publik;
- c. Memberikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam penerapan manajemen risiko guna mencegah potensi kegagalan program, inefisiensi anggaran, maupun penyimpangan pelaksanaan kegiatan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan penerapan manajemen risiko mencakup pemantauan dan reviu terhadap efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Risiko yang telah disusun oleh seluruh Unit Pemilik Risiko di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

4. Dasar

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
- f. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- h. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan pemantauan dan reviu manajemen risiko di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melibatkan unit pemilik risiko untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengendalian manajemen risiko, serta mengisi formulir pemantauan dan reviu risiko pada sheet Excel yang telah ditentukan, mengunggah data dukung sesuai indikator pengendalian risiko, dan menyusun rencana tindak lanjut pengendalian risiko berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan risiko yang ada. Ketentuan dan batas waktu pengumpulan laporan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Laporan pemantauan dan reviu risiko wajib diisi dalam form Excel (sheet “Pemantauan dan Reviu”) yang telah disediakan, serta dilengkapi dengan data dukung yang diunggah melalui tautan Google Drive berikut: <https://tinyurl.com/37nk2juh>
- b. Adapun batas waktu pelaporan setiap triwulan adalah sebagai berikut:
 - Triwulan I : 25 April 2025

- Triwulan II : 24 Juni 2025
 - Triwulan III : 23 September 2025
 - Triwulan IV : 15 Desember 2025
- c. Laporan tersebut akan dievaluasi dan digabungkan sebagai bagian dari Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, serta menjadi data dukung (daduk) bagi Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) pada setiap triwulan berjalan.

C. Hasil yang Dicapai

Sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan komitmen terhadap penerapan manajemen risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemantauan dan revidu risiko Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Unit Pemilik Risiko telah menjalankan rencana aksi pengendalian secara tepat sasaran, terukur, dan sesuai indikator kinerja. Hasil rekapitulasi dari seluruh risiko yang telah diidentifikasi, dilengkapi dengan penjabaran penyebab risiko, indikator risiko (KRI), indikator pengendalian risiko (KCI), rencana aksi mitigasi (PRV, RM, CRR), penanggung jawab, serta data capaian aktual. Setiap entri risiko disusun berdasarkan kategori atau konteks risiko, seperti risiko strategis, risiko operasional, risiko pelayanan publik, risiko keuangan, dan risiko fraud. Pada hasil rekapitulasi juga menunjukkan keterkaitan antara permasalahan yang dihadapi satuan kerja dengan tindakan pengendalian, seperti evaluasi berita negatif di media, respons pengaduan masyarakat, efisiensi anggaran, pelayanan bantuan hukum, digitalisasi proses kerja, hingga pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa. Setiap risiko dilengkapi dengan data kuantitatif capaian, seperti jumlah kegiatan, persentase penyelesaian, jumlah laporan, serta rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa risiko utama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah ditangani melalui berbagai strategi pengendalian. Risiko terkait informasi negatif di media sosial telah ditindaklanjuti dengan koordinasi humas dan penerapan SOP manajemen krisis, meskipun evaluasi strategi komunikasi masih perlu ditingkatkan. Penanganan pengaduan publik menunjukkan hasil yang baik dengan waktu respons di bawah 24 jam dan tingkat penyelesaian aduan mencapai 90%. Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan, namun telah direspons melalui revisi DIPA dan pelaksanaan kegiatan secara daring. Risiko rendahnya digitalisasi proses kerja mulai diatasi dengan pelatihan SDM dan peningkatan penggunaan teknologi informasi. Di sisi lain, risiko penyebaran informasi layanan telah diminimalisir melalui sosialisasi yang lebih terarah menggunakan media sosial, sementara risiko dalam pengawasan pengadaan dan pengelolaan BMN telah ditindaklanjuti dengan penguatan koordinasi, pemanfaatan e-katalog, serta koreksi data laporan keuangan dan BMN.

D. Kesimpulan dan Saran

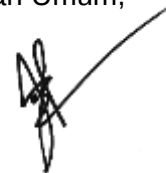
Dari Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan, maka simpulan dan saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko Triwulan II 2025 telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh unit kerja melalui koordinasi, SOP, pelatihan SDM, dan pemanfaatan media digital.
2. Risiko-risiko utama yang ditindaklanjuti antara lain: informasi negatif di media, aduan masyarakat, efisiensi anggaran, digitalisasi proses kerja, serta pengawasan pengadaan dan BMN.
3. Beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, seperti evaluasi strategi komunikasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan pasca refocusing anggaran, dan penguatan kontrol internal.

E. Penutup

Demikian Laporan Implementasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palangka Raya, 16 Juli 2025
Kepala Bagian Tata Usaha
dan Umum,



Deny Harlianto

LAMPIRAN

Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kalimantan Tengah
Periode Penerapan : 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI / Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target
1	2	3	4	8	9	10	11	12
Kontek MR : Standar Kinerja								
3.1	Manajemen media masa dan media sosial belum optimal dalam penanganan berita bersentimen negatif	20	Persentase berita yang bersentimen negatif	Prv 3.1	Melakukan koordinasi dengan media massa serta kontributor humas dalam menjaga kualitas berita	Jumlah kegiatan	Bagian Tata Usaha dan Umum	1 Kegiatan
				RM 3.1	Menerapkan SOP Manajemen Krisis dalam rangka penanganan berita negatif	Persentase Penerapan SOP Manajemen Krisis		100%
				Crr 3.1	Evaluasi dan analisis dampak berita negatif serta perbaikan strategi komunikasi ke depan	Laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan strategi komunikasi per triwulan		0
3.2	Lambatnya respon dan tindak lanjut dalam penanganan pengaduan	20	Maksimal waktu Respon dan klarifikasi terhadap aduan (Jam)	Prv 3.2	Meningkatkan koordinasi internal dalam penanganan pengaduan	Waktu rata-rata respon aduan (Jam)	Bagian Tata Usaha dan Umum	<24
				RM 3.2	Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan	Persentase aduan yang diselesaikan tepat waktu		90%
				Crr 3.2	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem aduan serta mengidentifikasi kendala utama dalam respon	Laporan evaluasi dan rekomendasi dalam penanganan pengaduan per triwulan		4
1.1	Kebijakan Efisiensi Anggaran TA 2025 yang menyebabkan terblokirnya anggaran pada tahun berjalan	12	Jumlah revisi DIPA pada tahun berjalan	Prv 1.1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka efisiensi anggaran sesuai RPD yang ditetapkan	Bagian Tata Usaha dan Umum	4 Kegiatan
				RM 1.1	Membatasi revisi DIPA tahun berjalan	Jumlah revisi DIPA/POK		2 Revisi

7.1	Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kalender Kerja yang telah disusun	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran setiap bulan	Prv 7.1	Memperhatikan Kalender kerja yang telah disusun	Bobot Nilai Kinerja IKPA	Bagian Tata Usaha dan Umum	100%
				Rm 7.1	Memperhatikan bobot nilai Kinerja IKPA	Bobot Nilai Kinerja IKPA		89
18.1	Tidak maksimalnya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi di wilayah	12	Pesentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total Permohonan Layanan bantuan Hukum Litigasi	Prv 18.1	Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Litigasi di Daerah	Hasil Kegiatan Monitoring di Daerah tepat sasaran	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan
				RM 18.1	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum di Daerah	Hasil Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum di daerah tepat sasaran		1 Kegiatan
19.1	Tidak maksimalnya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi di wilayah	12	Pesentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total Permohonan Layanan bantuan Hukum Litigasi	Prv 19.1	Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi di Daerah	Hasil Kegiatan Sosialisasi Bantuan hukum Non Litigasi di daerah tepat sasaran	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan
				RM 19.1	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Non Litigasi di Daerah	Hasil Kegiatan Sosialisasi Bantuan hukum Non Litigasi di daerah tepat sasaran		1 Kegiatan
2.1	Kurangnya kesadaran pegawai untuk memeriksa dan memperbaharui data kepegawaian di aplikasi SIASN dan SIMPEG	9	Jumlah anomali data kepegawaian yang ada di SIASN dan SIMPEG	Prv 2.1	Membuat surat edaran kepada seluruh pegawai untuk memeriksa dan memperbaharui data kepegawaian	Surat edaran kepada seluruh pegawai	Bagian Tata Usaha dan Umum	1 Surat
				RM 2.1	Pemutakhiran data dilakukan oleh Admin Kantor Wilayah berdasarkan data pegawai yang diserahkan oleh pegawai yang bersangkutan	Presentase anomali data pegawai yang diselesaikan oleh Admin Kantor Wilayah		100%
4.1	Beberapa pekerjaan masih mengadopsi cara manual	9	Persentase proses kerja yang belum menerapkan teknologi informasi	Prv 4.1	Digitalisasi proses kerja secara bertahap	Persentase proses yang terdigitalisasi	Bagian Tata Usaha dan Umum	60%
				RM 4.1	Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM terkait teknologi informasi	Kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM terkait teknologi informasi		1
5.1	Terdapat permasalahan pada saat Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN	9	Perbaikan atau Koreksi Data Keuangan	Prv 5.1	Melaksanakan Pencatatan Transaksi Keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Koreksi Pencatatan Transaksi Keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	Bagian Tata Usaha dan Umum	2
6.1	Terdapat permasalahan pada saat Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN	9	Perbaikan atau Koreksi Data BMN	Prv 6.1	Melaksanakan Pencatatan Transaksi Keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Koreksi Pencatatan Transaksi Keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	Bagian Tata Usaha dan Umum	2
8.1	Tidak maksimalnya penyebaran informasi terkait layanan yang mendukung pencapaian PNBPN di wilayah karena adanya kebijakan Efisiensi Anggaran TA 2025	9	Jumlah persentase peningkatan PNBPN di Wilayah	Prv 8.1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka efisiensi anggaran sesuai RPD yang ditetapkan	Divisi Pelayanan Hukum (Bidang AHU)	1 Kegiatan
				RM 8.1	Memaksimalkan penyebaran informasi layanan AHU melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah	Jumlah konten informasi layanan AHU		6 Konten

9.1	Kebijakan Efisiensi Anggaran TA 2025 yang menyebabkan terblokirnya anggaran pada tahun berjalan menjadikan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian target dimaksud menjadi terhambat.	9	Jumlah penyelesaian Laporan Aduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Prv 9.1	Melaksanakan revisi anggaran guna mendukung kegiatan sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka efisiensi anggaran sesuai RPD yang ditetapkan	Divisi Pelayanan Hukum (Bidang AHU)	1 Kegiatan
				RM 9.1	Melaksanakan rapat penyelesaian aduan masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris menggunakan media zoom meeting/daring	Jumlah rapat penyelesaian aduan masyarakat secara daring		5 Kegiatan
10.1	Rendahnya pengawasan yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Stakolder terkait	9	Jumlah pelanggaran pada tahun berjalan	Prv 10.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait serta APH	Meningkatkan pengawasan dan kerjasama bersama APH	Divisi Pelayanan Hukum (Bidang KI)	1 Kegiatan
				RM 10.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait serta APH	Meningkatkan pengawasan dan kerjasama bersama APH		1 Kegiatan
11.1	Tidak dapat terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui Sosialisasi, Diseminasi serta Edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan Efisiensi Anggaran TA 2025	9	Jumlah masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual Tahun Berjalan	Prv 11.1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka efisiensi anggaran sesuai RPD yang ditetapkan	Divisi Pelayanan Hukum (Bidang KI)	1 Kegiatan
				RM 11.1	Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial/cetak (Instagram, Spanduk/banner/lifelet dll) sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Jumlah sosialisasi melalui media sosial/cetak		2 Kegiatan
12.1	Kebijakan Efisiensi Anggaran TA 2025 yang menyebabkan terblokirnya anggaran pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian target dimaksud jadi terkendala	9	Jumlah penerimaan PNBPN Tahun Berjalan	Prv 12.1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka efisiensi anggaran sesuai RPD yang ditetapkan	Divisi Pelayanan Hukum (Bidang KI)	1 Kegiatan
				RM 12.1	Melaksanakan pendampingan ke pelaku usaha (UMKM) menggunakan media zoom meeting/daring	Jumlah pendampingan secara daring		5 Kegiatan
13.1	Kurangnya koordinasi dan undangan pembahasan peraturan daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	9	Penyusunan Ranperda belum memenuhi SOP	Prv 13.1	Rapat Internal	Hasil rancangan perda dilaksanakan berdasarkan SOP	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	80%
				RM 13.1	Optimalisasi SDM Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Hasil rancangan perda dilaksanakan berdasarkan SOP		80%
15.1	Tidak maksimalnya penyebaran informasi terkait layanan yang mendukung kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di wilayah	9	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan.	Prv 15.1	Melaksanakan kegiatan Sesuai dengan Petunjuk Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Hasil analisis dan penyusunan rekomendasi tepat sasaran	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan
17.1	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan anggota JDIHN di wilayah	9	Presentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	Prv 17.1	Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIH di Daerah	Hasil kegiatan monitoring dan Evaluasi anggota JDIH di Daerah tepat sasaran		1 Kegiatan
20.1	Tidak maksimalnya pelaksanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah	9	Presentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor Wilayah	Prv 20.1	Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	Hasil Kegiatan Pendampingan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tepat Sasaran	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	1 kegiatan

21.1	Belum tersedia analisis kebijakan di wilayah serta terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan analisis dan rekomendasi hasil analisis	6	Penyusunan rekomendasi hasil analisis belum tepat sasaran	-4	Optimalisasi sumber daya manusia dan berkolaborasi dengan Analisis Hukum dan Perancang	Hasil analisis dan penyusunan rekomendasi tepat sasaran	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan
14.1	Terbatasnya pengajar/narasumber di daerah	4	Rendahnya kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di wilayah	-2	Sosialisasi UU No. 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	Kompetensi Perancang Per-UU	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan
Konteks MR : Risiko Fraud								
22.1	Kurangnya fungsi pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa sehingga rawan terjadinya fraud pada setiap tahapan	12	Jumlah penyedia atau rekanan PBJ yang sama dalam beberapa proyek	Prv 22.1	Pemaksimalan pengadaan melalui e-Katalog	Paket pengadaan e-Katalog	Bagian Tata Usaha dan Umum	3 Paket
				RM 22.1	Pembatalan Kontrak Penyedia	Paket pengadaan e-Katalog		1 Paket
Konteks MR : Risiko Keuangan								
23.1	Operator tidak memperbarui Daftar Barang Ruangan secara berkala	6	Kesesuaian Daftar Barang Ruangan	Prv 23.1.1	Inventarisasi dilaksanakan setahun sekali	Laporan Daftar Barang Inventaris Ruangan	Bagian Tata Usaha dan Umum	4 laporan